



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

AMRULLAH ALI BIN H.ALIMUDDIN, Lahir di Lawallu 28 April 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Perumahan CBA Gold No. 139 Desa Mapanget Jaga XIX Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara; dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

LAWAN

DARMAYANTI BINTI GASMADI, Lahir di Barru, 30 Desember 1987 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan D.I, bertempat tinggal di Perumahan Griya Satu Blok U No. 178 Jaga VII, Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara; Dalam hal ini memberi kuasa kepada **PUTRA AKBAR SALEH,S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Desa Wori Jaga I Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, dengan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Register Nomor 59/Kuasa/315/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 24 September 2018 semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Hal.1 dari 12 halaman. Put. 5/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 315/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 7 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1440 H;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 315/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 7 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1440 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa :

- Nilai angsuran atas (satu) unit rumah yang terletak di Perum CBA GOLD No. 139 Desa Mapenget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :

Utara : dengan Jalan

Timur : dengan Kel. Hendar Woworuntu

Selatan : dengan Rumah Kel. Stenly Tawaluyan – Mekel

Barat : dengan Rumah kosong

Sebesar Rp 600.000; (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 82 (delapan puluh dua) bulan, sehingga total cicilan/angsuran yang sudah dibayarkan atas rumah tersebut adalah Rp 600.000,- x 82 = Rp 49.200.000,- (empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Hal.2 dari 12 halaman. Put. 5/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



- 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz Type RS Warna Putih No. Pol., DB 1172 FA atas nama Amrullah Ali;
- Biji Perak seberat 4, 7 Kg;

Adalah harta pendapatan bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan seperdua dari harta bersama sebagaimana dalam diktum Point 2 diatas adalah merupakan hak dan menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian lainnya menjadi bagian dari Tergugat, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka akan dijual Lelang di depan umum selanjutnya dibagi sesuai bagian masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana pada diktum point 2 diatas kepada Penggugat;
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang berhubungan dengan obyek dalam perkara ini untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.386.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah),-.

Bahwa putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Manado dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Januari 2019 bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1440 H; dengan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Tergugat ;

Bahwa Tergugat merasa tidak puas dengan putusan tersebut dan menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Manado pada tanggal 14 Januari 2019. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2019;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 21 Januari 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding menyerahkan memori banding ;

Hal.3 dari 12 halaman. Put. 5/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



Membaca Surat Somasi yang ditujukan kepada Amrullah Ali, tanpa tanggal;

Membaca Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 6 Pebruari 2019, yang menerangkan Kuasa Terbanding menyerahkan Kontra Memori banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Manado, berita acara pemeriksaan berkas (inzage) tanggal 6 Februari 2019 yang menyatakan bahwa pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 8 Februari 2019 yang menerangkan bahwa Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas (Inzage) ;

Membaca surat Panitera pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor W18-A/133/HK.02/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 untuk Perkara Nomor : 315/Pdt.G/2018/PA.Mdo, yang memberitahukan bahwa perkara banding ini telah terdaftar pada register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Manado nomor : 5/Pdt.G/2019/PTA.Mdo tanggal 18 Maret 2019 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya banding dan surat- surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Januari 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 315/Pdt.G/2018/PA.Mdo yang diucapkan pada tanggal 7 Januari 2019, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 7 dari 14 hari tenggat waktu banding yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 719 RBg.

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 315/Pdt.G/2018/PA.Mdo, maka

Hal.4 dari 12 halaman. Put. 5/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai **persona standi in iudicio** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Manado.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg., maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Mediator **Dr. M. Basir, M.H** telah melaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim Tinggi menyatakan proses pemeriksaan perkara telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan sita dan permohonan putusan agar dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) bukan merupakan permohonan provisi, karenanya tidak patut dipertimbangkan dan diputus dalam provisi, maka dalam putusan banding ini kedua permohonan tersebut akan dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara.

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan Tergugat berkenaan dengan : (i). *eksepsi preemptorial*, karena Penggugat tidak punya hak terhadap objek sengketa (ii). *diskualifikasi in persona*, karena Penggugat tidak punya hak untuk menggugat, sehubungan objek sengketa bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, (iii). *Ekceptio*

Hal.5 dari 12 halaman. Put. 5/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



plurium litis consortim, karena gugatan kurang pihak dengan tidak menarik sebagai pihak developer yang merupakan tempat kredit objek sengketa (rumah), (iv). *Obscure libel*, karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci luas tanah dan bangunan serta tanggal perolehannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang berpendapat bahwa semua dalil eksepsi tersebut telah masuk dalam proses pembuktian perkara, sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar ditetapkan sebagai harta bersama dan membagi dua harta bersama tersebut terhadap objek sengketa : (i). satu unit rumah, (ii). Satu unit mobil, (iii). Uang arisan, dan (iv). Biji perak.

Menimbang, bahwa untuk menentukan status hukum dari objek sengketa tersebut, maka berikut ini akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Tentang rumah dan bangunan :

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 adalah berupa satu unit rumah yang di Perum CBA Gold No.139 Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas sebelah Utara dengan jalan, Timur dengan Kel. Hendar Woworuntu, Selatan dengan rumah Kel. Stenly Tamaluyan-Mekel, dan Barat dengan rumah kosong.

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan adanya objek sengketa tersebut, tetapi membantah : (i). bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta bersama, karena Tergugat membeli objek sengketa tersebut secara kredit dengan isteri pertama (bukan Penggugat) pada tahun 2008, sedangkan menikah dengan Tergugat pada tahun 2011. (ii). objek sengketa tersebut tidak jelas, karena tidak menjelaskan luas tanah dan bangunannya,

Hal.6 dari 12 halaman. Put. 5/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



(iii). Objek sengketa tersebut masih status kredit, karenanya kreditur harus digugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui bahwa objek sengketa tersebut masih dalam status kredit, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tinggi belum dapat dikategorikan sebagai harta bersama yang belum sempurna (milik Taam), dan bila ingin digugat harus menempatkan kreditur sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga gugatan terhadap objek sengketa tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang *premature* atau belum waktunya di gugat, oleh karena itu gugatan terhadap obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa terhadap cicilan yang telah dibayar Penggugat dan Tergugat secara bersama sejumlah Rp 49.200.000, (82 x Rp 600.000), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat, bahwa (i). pihak kreditur harus ikut digugat, karena objek sengketa masih dalam status kredit, (ii). Uang cicilan yang telah dibayar bersama belum dapat dibagi sebelum objek sengketa benar benar menjadi harta bersama, (iii) Penggugat tidak menuntut pembagian uang cicilan, sehingga memutuskan hal demikian termasuk *ultra petita* (mengabulkan melebihi apa yang diminta oleh Penggugat) ; (vide : Pasal 189 ayat (3) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap objek sengketa tersebut harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tinggi berpendapat gugatan terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

Tentang satu unit mobil

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2 adalah berupa satu unit mobil merek Honda jazz Type RS, warna putih, nomor polisi DB 1172 FA atas nama Amrullah Ali (Tergugat). Tergugat membantah dalam jawabannya sebagai harta bersama karena uangnya berasal dari kakak Penggugat, akan

Hal.7 dari 12 halaman. Put. 5/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



tetapi menurut Saksi I Tergugat berasal dari kakak Tergugat, sedangkan menurut saksi II berasal dari orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut persangkaan hukum objek sengketa 2 adalah harta bersama karena tercatat atas nama Tergugat, sebelum dibuktikan sebaliknya, karena Tergugat membantah, maka Tergugat wajib membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat saling bertentangan, maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan. Dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan objek sengketa 2 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Tentang uang arisan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan uang arisan sejumlah Rp 48.000.000,-Majelis Hakim Tingkat Pertama menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menerima sejumlah Rp 24.000.000, dan selainnya tidak dapat dibuktikan Penggugat telah diterima oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan alasan : (i). bahwa uang yang telah diterima secara bersama dan masih dalam status suami isteri patut diduga dipergunakan secara bersama-sama, (ii). Tentang sisanya sejumlah Rp.24.000.000,- lagi tidak ditemukan bukti bahwa Tergugat telah menerimanya, sehingga gugatan tersebut tidak beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan uang arisan dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan menolak gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 3.

Hal.8 dari 12 halaman. Put. 5/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



Tentang biji perak.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 4 berupa biji perak seberat 4,7 Kg, Tergugat mengakuinya sebagai bahan pokok untuk melebur emas yang menjadi usaha Tergugat. Berdasarkan pengakuan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tanpa bukti keterangan saksi Tergugat, dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan objek sengketa 4 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan objek sengketa 2 dan 4 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa telah ditetapkan objek sengketa 2 dan 4 sebagai harta bersama, maka ditetapkan seperdua bagian adalah milik Penggugat dan seperduanya lagi milik Tergugat.

Menimbang, bahwa objek sengketa 2 dan 4 berada pada Tergugat, maka Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan bagian Penggugat secara natura, dan jika tidak dapat diberikan secara natura, dijual lelang dan seperdua hasilnya diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak terlihat iktikad tidak baik dari Tergugat yang dapat merugikan Penggugat, dengan menolak permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar dilaksanakan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak melihat urgensi dan alasan yang kuat, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai

Hal.9 dari 12 halaman. Put. 5/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menolak permohonan banding Pembanding ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 315/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 7 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1440 H; dan mengadili sendiri sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz Type RS Warna Putih No. Pol., DB 1172 FA atas nama Amrullah Ali dan biji perak 4,7 Kg Adalah harta pendapatan bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seperdua dari harta bersama sebagaimana dalam diktum point 2 diatas adalah merupakan hak dan menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian lainnya menjadi bagian dari Tergugat, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang didepan umum selanjutnya dibagi sesuai bagian masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana pada diktum point 2 diatas kepada Penggugat;

Hal.10 dari 12 halaman. Put. 5/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



5. Menyatakan gugatan Penggugat atas objek sengketa 1 (rumah dan bangunan) tidak dapat diterima ;
 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 2.386.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah),-.
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **DR. H. Zulkarnain, SH., MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 4 Maret 2019 sebagai Ketua Majelis, **Drs. Dadi Suryadi, SH., MH.,** dan **DR. H. Suhadak, SH., MH.,** Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Sa'i Sumaila** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Dadi Suryadi, SH.,MH

DR. H. Zulkarnain, SH.,MH

Ttd

DR. H. Suhadak, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Sa'i Sumaila

Hal.11 dari 12 halaman. Put. 5/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses : Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado

Drs. H. Muhammad Nur, MH

Hal.12 dari 12 halaman. Put. 5/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)